

UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Website : www.diskominfo.sumutprov.go.id

Email : ppid@sumutprov.go.id
ppid.diskominfo@sumutprov.go.id

Mengapa
UU Nomor 14
Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik
sangat
diperlukan



- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F** “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Untuk **memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi**, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik.
- Hak untuk **memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia** sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
- Salah satu elemen penting dalam **mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka** adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PRINSIP DASAR UU KIP

- (1) **Hak** setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) **Kewajiban** Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana;
- (3) Pengecualian bersifat **ketat dan terbatas**;
- (4) Kewajiban Badan Publik untuk **membenahi** sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

NILAI POSITIF UU KIP

- ✓ Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

“Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik”

**UU No. 14 Tahun
2008**


PPID

**Komisi
Informasi
(KI)**

1. PPID
Provinsi/
kab. Kota
2. PPID
Pembantu

1. KI Pusat
2. KI Provinsi
3. KI
Kabupaten/
Kota

PEMOHON
INFORMASI
PUBLIK



BADAN
PUBLIK

=

DIBENTUK
PPID